



Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Perusahaan Mie Gacoan di Bali

Windi Anggraeni^{1*}, Syira Ramadani²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ramadanisyira12@gmail.com

Abstract. *In Indonesia, copyright infringement in the music sector continues to be a significant issue, particularly when musical works are commercially exploited by businesses. This study examines the accountability of businesses towards music royalty payments through a case study of Mie Gacoan and the Collective Management Institute (LMK) SELMI. The research method used is normative juridical with additional research data collected through literature review, including related regulations and various previous studies on music copyright protection. The results of the study confirm that businesses are obliged to pay royalties for the use of copyrighted works, as stipulated in Law Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Song/Music Royalty Management. The dispute between Mie Gacoan and LMK SELMI demonstrates the weak awareness of businesses regarding legal obligations and highlights the importance of the LMK's role in ensuring the fulfillment of creators' economic rights. This study emphasizes that legal certainty, the level of public awareness of the law, and consistency in law enforcement are important factors in realizing copyright protection in Indonesia.*

Keywords: *Business Actors; Collective Management Institutions; Copyright; Legal Protection; Royalties.*

Abstrak. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta di bidang musik terus menjadi persoalan penting, khususnya ketika karya musik dimanfaatkan secara komersial oleh pelaku usaha. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti musik dengan studi kasus Mie Gacoan dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) SELMI. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilengkapi dengan data hasil studi pustaka, seperti peraturan terkait dan penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hak cipta di sektor musik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti atas penggunaan karya berhak cipta, sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kasus antara Mie Gacoan dan LMK SELMI mencerminkan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum dan mempertegas peran penting LMK dalam mengamankan hak ekonominya. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta konsistensi dalam penegakan hukum merupakan faktor penting untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Hak cipta; Lembaga Manajemen Kolektif; Pelaku Usaha; Perlindungan Hukum; Royalti.

1. LATAR BELAKANG

Hak cipta merupakan suatu karya yang diciptakan sesuai dengan aturan hukum memberikan penciptanya hak khusus. Menurut (Widyaningtyas & Zahra, 2021) Istilah “hak cipta” diperkenalkan pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952, meskipun saat itu dikenal dengan istilah “Auterswet” yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang adil bagi pencipta dalam mengawasi serta mengendalikan penyebaran karya ciptaannya, hak cipta berfungsi sebagai perlindungan atas hasil karya, termasuk di dalamnya karya seni berupa lagu maupun musik, kedua jenis karya tersebut merupakan objek perlindungan hak cipta yang penggunaannya wajib diawasi.

Hak cipta, seperti yang diatur pada Pasal 1 huruf (a) UUHC 2014 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan kepemilikan yang bersifat tak berwujud, yang hadir secara otomatis mengikuti prinsip yang ada pada saat sebuah karya telah dituangkan berupa bentuk fisik. Pada sektor musik dan lagu, kemajuan teknologi digital semakin membuka akses bagi masyarakat untuk menikmati karya-karya tersebut. Lagu sering kali digunakan, baik sekadar untuk kepentingan pribadi maupun dalam konteks komersial. Meski demikian, Pelaksanaan jaminan hak ekonomi sebagaimana diatur pada Pasal 8 hingga 11 Undang-Undang Hak Cipta 2014 masih belum mencapai tingkat optimal (Saputra & Daeng, 2022).

Adapun pemegang hak cipta memiliki wewenang tersendiri untuk mempertunjukkan atau memutar musik di ruang publik. Oleh sebab itu, setiap pemutaran musik atau lagu di hadapan umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau lisensi, kecuali apabila karya tersebut telah menjadi bagian dari domain publik atau dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar. Karya musik serta lagu yang masih berada dalam lingkup perlindungan hukum memberikan berbagai hak ekonomi kepada penciptanya. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, yang menerangkan bahwa; “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1), lagu dan/atau musik menjadi karya seni yang berhak atas perlindungan hukum sebagai suatu ciptaan. Selain itu, pemerintah telah menetapkan sistem pembayaran royalti untuk penggunaan lagu dan musik dalam layanan publik komersial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Prawira, 2020).

Sebagai merek dagang dari jaringan restoran mie pedas terkemuka di Indonesia, Mie Gacoan diduga melakukan pelanggaran hak cipta ketika salah satu cabangnya di Bali memutar musik tanpa izin dari pemilik karya ataupun LMK. Penggunaan lagu atau musik di restoran dipandang telah melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. karena pemutaran musik di ruang publik secara komersial tanpa izin resmi dan pembayaran royalti, maka lagu/musik yang diputar di Gacoan Bali dianggap diputar secara komersial dan wajib membayar royalti.

2. KAJIAN TEORITIS

Sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), karya musik yang dilindungi hak cipta memberikan perlindungan berupa hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang haknya. Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemanfaatan

untuk tujuan bisnis diartikan sebagai penggunaan suatu ciptaan hak terkait yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau memungut biaya. Oleh karena itu, ketika lagu diperdengarkan kepada publik untuk memperoleh keuntungan, izin dari pencipta harus diperoleh dan royalti wajib dibayarkan. Memutar musik untuk kepentingan komersial di ruang publik (restoran, kafe, hotel, dsb). Dianggap sebagai "pengumuman/komersialisasi ciptaan", yang seharusnya memperoleh izin dan membayar royalti. Dasar ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menerangkan bahwa royalti dipungut dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Kolektif Nasional ataupun organisasi pengelola kolektif lainnya yang telah mendapatkan izin (Indarsen, 2021).

Mekanisme pembayaran royalti dikelola melalui sistem collective rights management yang dilaksanakan oleh Organisasi Manajemen Kolektif atau Organisasi Manajemen Kolektif Nasional. Yang mana sistem ini mempermudah pencipta dalam menerima hak ekonominya, serta mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin secara menyeluruh. LMK juga mempunyai legitimasi hukum untuk melakukan penarikan royalti, pendataan pemanfaatan ciptaan, serta pendistribusian royalti kepada pencipta. Hal ini jelas ditegaskan dalam PP 56/2021 tentang kewenangan LMKN dan memperkuat kepastian hukum bagi pencipta untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi (Panjaitan, 2022).

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkan musik tanpa izin dapat dikenai tanggungjawab perdata karena melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pencipta. Selain itu, dalam Pasal 113 UU Hak Cipta membuka ruang untuk pertanggungjawaban pidana apabila penggunaan karya cipta dilakukan secara komersial tanpa izin. Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa korporasi atau pelaku usaha dapat dijadikan subjek pidana sehingga perusahaan seperti Mie Gacoan diharuskan dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam operasional usahanya, karena menggunakan musik tanpa izin di restoran merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat ditindak secara pidana maupun perdata.

Kepatuhan serta kewajiban pelaku usaha terhadap pembayaran royalti sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap regulasi, dan efektivitas penegakan hukum. Sebagian besar pemilik kafe atau restoran tidak memahami bahwasanya pemutaran musik di ruang publik wajib dikenai royalti, sehingga banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta karena minimnya edukasi hukum serta lemahnya pengawasan oleh penegak hukum terkait permasalahan seperti ini. Dengan demikian, kepatuhan hukum (*legal compliance theory*) menjadi relevan dalam menjelaskan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku

usaha terhadap kewajiban royalti meskipun aturan tersebut sudah jelas keberadaannya (Talahatu et al., 2023).

Secara keseluruhan, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terkait musik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi saja, tetapi juga efektivitas serta implementasi, adanya peran LMK/LMKN, kesadaran hukum pelaku usaha terkait hak cipta, serta konsistensi dalam pengawasan penegakkan hukum. Dalam hal ini pentingnya mekanisme royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta serta memastikan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Munawaroh, 2021)

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap materi hukum sebagai sumber data. Materi hukum primer meliputi perundang-undangan berdasarkan tingkatan hierarkinya, sementara materi hukum sekunder berisi berbagai literatur pendukung seperti buku, artikel dalam jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya (Yati & M.Yasir, 2021).

Pada penelitian ini digunakan materi hukum primer dan sekunder yang dianalisis meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021, disertai literatur terkait hak cipta serta beragam peraturan dan materi ajar yang memiliki relevansi tetapi tetap mengacu pada norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mie Gacoan Terkait Dengan Penggunaan Karya Cipta (musik) di Tempat Usahanya Untuk Tujuan Komersial

Pertanggungjawaban hukum sebuah pelaku usaha seperti Mie Gacoan terkait dengan penggunaan karya cipta musik di tempat usahanya untuk tujuan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti masuk ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pada saat musik diperdengarkan di ruang publik baik di restoran, kafe, pusat belanja, hotel, maupun sarana hiburan lainnya tindakan tersebut tergolong sebagai pemberitahuan ciptaan kepada publik. Maka dari itu, pemutaran musik semacam ini harus didahului dengan perolehan izin dari yang mempunyai hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Adnantara et al., 2025).

Sebagaimana tercantum Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta, dimana masyarakat yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang sah maka dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara hingga empat tahun dan/atau denda sebesar Rp1.000.000.000. Dengan demikian, direksi atau pengurus perusahaan yang mengambil keputusan untuk menggunakan musik tanpa membayar royalti dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas nama pelaku usaha. Penerapan sanksi pidana ini berfungsi sebagai hukuman yang lebih tegas sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak cipta. Kasus Mie Gacoan dan LMK SELMI menjadi contoh bahwa penyelesaian perkara hak cipta tidak hanya melalui jalur perdata, tetapi juga menegaskan bahwa pelaku usaha tidak luput dari jeratan pidana atas pelanggaran kekayaan intelektual.

Pertanggungjawaban hukum sebuah pelaku usaha seperti Mie Gacoan terkait dengan penggunaan karya cipta musik di tempat usahanya, tindakan memakai karya cipta untuk tujuan usaha tanpa memperoleh izin dan tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta berwenang secara eksklusif dalam memberikan izin penggunaan karyanya. Oleh karena itu, LMK SELMI selaku lembaga yang berwenang mengelola hak ekonomi pencipta, memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Mie Gacoan atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan. Gugatan ini dimaksudkan untuk memulihkan hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan efek jera agar pelaku usaha lain taat dalam membayar royalti (Jamba, 2014).

Penerapan sanksi ini berfungsi sebagai hukuman yang lebih tegas sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak cipta. Kasus Mie Gacoan dan LMK SELMI menjadi contoh bahwa penyelesaian perkara hak cipta tidak hanya melalui jalur perdata, tetapi juga menegaskan bahwa pelaku usaha tidak luput dari jeratan pidana atas pelanggaran kekayaan intelektual.

Pengaturan Hukum Mengenai Pengambilan Royalti atas Pemakaian Lagu/Musik oleh Pelaku Usaha Gacoan di Provinsi Bali

Sebagai objek dari hak cipta, lagu atau musik digolongkan selaku karya yang tidak mempunyai bentuk fisik atau berwujud immaterial. Proses penciptaan lagu dan musik membutuhkan pemikiran yang mendalam dan tahapan kreatif yang panjang, sehingga ketika karya tersebut dipublikasikan, pencipta maupun pemegang hak terkait memperoleh haknya. Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi menyampaikan ruang bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya (Atmadja, n.d.).

Seorang pencipta berhak atas hak ekonomi yang melekat pada karya ciptaannya, yang memberi kewenangan untuk memanfaatkan atau menggunakan karyanya guna memperoleh keuntungan. Selain itu, tindakan seperti pembajakan dan penggandaan karya tanpa izin juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara, khususnya terkait penerimaan pajak (Husnun U.A, Afifah et.al., 2021).

Pengguna musik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Jenis pengguna pertama ialah pengguna nonkomersial, yaitu mereka yang menikmati lagu atau musik semata-mata untuk kepentingan pribadi. Jenis kedua ialah pengguna perdagangan, yaitu pihak yang menggunakan karya musik dengan orientasi mendapatkan keuntungan memperoleh keuntungan dari penggunaan karya tersebut (Maharani, 2014).

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pengguna karya musik berkewajiban membayar royalti kepada pemegang hak melalui LMKN. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa salah satu jenis layanan publik yang bersifat komersial dan dapat dipungut royalti yaitu:

- 1) seminar dan konferensi komersial;
- 2) restoran, kafe, bar, pub, tempat hiburan malam dan diskotik;
- 3) konser musik;
- 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- 5) pameran dan bazar;
- 6) bioskop;
- 7) nada tunggu telepon;
- 8) bank dan kantor;
- 9) pertokoan;

Maka hal ini Restoran Mie Gacoan di Bali berkewajiban mengajukan lisensi penggunaan musik, yang umumnya berbentuk lisensi menyeluruh atau blanket license, sehingga gerai dapat memutar berbagai katalog lagu yang dilindungi. Pembayaran royalti biasanya dihitung berdasarkan kategori usaha, jumlah kursi, luas tempat, atau jenis layanan yang ditawarkan (Munawaroh, 2021).

Sesuai ketentuan hukum Indonesia, terutama yang terdapat pad Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap pemanfaatan musik atau lagu untuk tujuan bisnis harus mendapat perizin dan diikuti dengan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemilik hak. Adapun proses pemungutan dan pengelolaan royalti tersebut tidak ditangani langsung oleh pencipta, melainkan menggunakan Lembaga Manajemen Kolektif atau Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional yang telah memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan HAM (Agung et al., 2022).

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, konsekuensinya tidak hanya terbatas pada gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, melainkan juga berpotensi berlanjut ke ranah pidana. Melalui Pasal 113 dalam UU Hak Cipta, hukum membuka kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin pencipta. Pengaturan ini kemudian diperjelas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana (Di et al., 2022). Artinya, pengurus atau direksi yang bertanggung jawab atas keputusan memutar musik tanpa lisensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas nama perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pembayaran royalti akibat melakukan pemanfaatan lagu maupun musik yang sifatnya untuk tujuan bisnis, sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kasus antara Mie Gacoan dan LMK SELMI menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti masih menjadi persoalan utama perlindungan hak cipta di Indonesia. Penggunaan musik secara komersial tanpa izin dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, bahkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, termasuk dimungkinkannya pemidanaan korporasi sesuai Perma Nomor 13 Tahun 2016. Kasus ini menegaskan pentingnya peran LMK dalam menjamin hak ekonomi para pencipta serta urgensi penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya penyusunan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan selama proses penulisan.

Penulis berharap karya ilmiah ini bisa memberi manfaat bagi pembaca serta memberikan dukungan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F., Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, & Denpasar Utara. (2025). Pemutaran musik di tempat umum oleh perusahaan Mie Gacoan di Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Hukum*, 3(2), 30–37.
- Agung, A. A. G., Ngurah, S. A. G., Agung, A. A. I., Ari, I. G. A. A., & Dewi, A. A. I. A. (2022). Aspek de jure perlindungan lagu dan royalti pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. *Jurnal Hukum*, 56, 125–136.
- Atmadja, H. T. (n.d.). Konsep hak ekonomi dan hak moral pencipta. *Jurnal Hukum*, 153–168.
- Di, C., Lagu, B., Atau, D. A. N., & Terhadap, M. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak cipta. *Hukum dan Varia Justicia*, 32(2), 62–82. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.132>
- Husnun, U. A., Afifah, A., et al. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK dan LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Jurnal Hukum*, 9.
- Indarsen, G. (2021). Konsekuensi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik terhadap pemungutan royalti lagu dan/atau musik. *Jurnal Hukum*.
- Jamba, P. (2014). Analisis penerapan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1), 32–49.
- Maharani, D. K. L., & Putra, I. G. N. P. (2014). Perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar video di situs YouTube. *Jurnal Hukum*, 1–14.
- Munawaroh, A. Q. Q. (2021). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada kafe dan tempat karaoke atas penggunaan secara komersial. *Jurnal Hukum*, 19–45.
- Panjaitan, H. A. (2022). Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Nommensen Journal of Business Law*, 1(56), 47–59.
- Prawira, M. A. (2020). Pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Saputra, E. R., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13678. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atas pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran. *Kanjoli: Jurnal Hukum*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>

- Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–13.
- Yati, I. N., & Yasir, M. (2021). Penegakan hukum hak cipta dan royalti musik di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 1–20.